

KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA GULA PETANI DALAM RANGKA SWASEMBADA GULA

Niken Paramita Purwanto*

11

Abstrak

Peningkatan kebutuhan gula nasional seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk Indonesia menyebabkan Indonesia mengalami kekurangan produksi gula nasional. Sementara itu Presiden Jokowi meyakini swasembada gula pada lima tahun ke depan pada tahun 2028 untuk gula konsumsi dan tahun 2025 untuk gula industri. Total kebutuhan gula nasional mencapai sekitar 6 juta ton, sementara produksi nasional hanya 2,2 juta ton per tahun. Salah satu kebijakan pemerintah melalui Bapanas adalah menaikkan harga pembelian gula di petani menjadi Rp12.500 per kg. Hal ini diharapkan dapat mendorong minat petani untuk menanam tebu. Tulisan ini menganalisis kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi gula dalam negeri dengan menaikkan harga pembelian gula kristal putih di tingkat petani sehingga memperkuat stabilitas pasokan dan harga gula nasional untuk mewujudkan swasembada gula. Terkait hal ini Komisi IV, VI, dan VII DPR RI dapat mendorong dan mengawasi pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan untuk meningkatkan produksi gula nasional dan membatasi impor gula serta melakukan pengawasan efektif terhadap impor gula.

Pendahuluan

Seiring pertumbuhan penduduk Indonesia yang meningkat setiap tahun maka kebutuhan gula nasional juga terus meningkat. Begitu pula dengan asumsi pertumbuhan kebutuhan gula untuk industri makanan dan minuman juga diproyeksikan akan meningkat sekitar 5% hingga 7% per tahun (majalahhortus.com, 7 Januari 2023).

Dengan kebutuhan gula nasional yang semakin meningkat, maka pada tahun 2030, diproyeksikan kebutuhan gula nasional akan mencapai 9,81 juta ton (majalahhortus.com, 7 Januari 2023). Kemampuan produksi pabrik gula dalam negeri yang ada saat ini relatif stagnan dengan rata-rata hasil produksi untuk 5 tahun terakhir sekitar 2,2 juta ton per tahun

* Analisis Legislatif Ahli Muda pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI Jakarta.
Email: niken.paramita@dpr.go.id.



(majalahhortus.com, 7 Januari 2023). Angka produksi gula tersebut masih jauh di bawah total kebutuhan gula nasional, sehingga terdapat defisit gula yang harus dipenuhi melalui impor gula. Kondisi ini membuat pemerintah terus berupaya mengatasi kekurangan gula nasional dengan memfasilitasi investasi pengembangan dan pembangunan pabrik gula baru. Tulisan ini menganalisis kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi gula dalam negeri dengan menaikkan harga pembelian gula kristal putih di tingkat petani guna memperkuat stabilitas pasokan dan harga gula konsumsi nasional untuk mewujudkan swasembada gula.

Konsumsi dan Produksi Gula Dalam Negeri

Total kebutuhan gula nasional mencapai sekitar 6 juta ton per tahun sementara produksi nasional hanya 2,2 juta ton per tahun. Akibatnya, terjadi defisit gula sebesar 3,8 juta ton yang harus dipenuhi dari impor. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah memutuskan akan mengimpor gula tahun 2023 sebesar 4.641.000 ton.

Impor tersebut terdiri dari 991.000 ton gula kristal putih (GKP) untuk konsumsi, gula kristal rafinasi (GKR) untuk industri makanan dan minuman sebanyak 3,6 juta ton, serta 50.000 ton gula untuk kebutuhan khusus (majalahhortus.com, 7 Januari 2023). Berikut ini gambaran neraca gula konsumsi Indonesia 2023.

Industri makanan dan minuman (mamin) kesulitan mencari stok gula rafinasi sehingga importasi gula menjadi satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan industri mamin dalam negeri. Jika tidak dengan impor, permintaan gula rafinasi tidak bisa terpenuhi seiring dengan bertambahnya jumlah industri mamin saat ini. Pertumbuhan industri mamin terus bertambah, sementara bahan baku untuk produksi gula rafinasi adalah gula kristal mentah yang masih kekurangan stok di dalam negeri.

Permasalahan utama rendahnya produksi gula sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan gula nasional antara lain: *pertama*, terbatasnya lahan. Hal ini bisa diatasi apabila meniru cara yang dilakukan komoditas sawit, di mana dalam waktu singkat lahan sawit

Tabel 1. Neraca Gula Konsumsi Indonesia 2023

Variabel	Volume (Ton)
Stok Awal 2023	1.110.517
Perkiraan Produksi Dalam Negeri	2.740.730
Realisasi Import Januari-Maret	143.648
Rencana Import April- Desember	847.352
Total Ketersediaan	4.842.247
Kebutuhan (Tahunan)	3.399.974
Kebutuhan (Bulanan)	283.331
Stok Akhir 2023	1.442.273
Ketahanan Stok (Hari)	158

Sumber: Bapanas (Investor Daily, 4 Juli 2023).

bisa bertambah sebanyak 12 juta hektare. *Kedua*, terkait Harga Pokok Pembelian (HPP) gula petani yang belum bisa menutup Biaya Pokok Produksi (BPP) yang sudah melebihi HPP nya. *Ketiga*, kebijakan Harga Ecer Tertinggi (HET) yang sangat membelenggu petani. Pemerintah seharusnya tidak perlu mengatur harga jual gula karena gula bukan milik pemerintah sebagaimana BBM. Pemerintah cukup menetapkan HPP gula saja. *Keempat*, kebijakan subsidi pupuk yang menyebabkan pupuk langka dan harganya naik. Hal ini membuat BPP semakin meningkat.

Untuk mengatasi permasalahan dan mendorong produksi gula nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), yaitu dengan menetapkan harga pembelian Gula Kristal Putih (GKP) di tingkat petani minimal Rp12.500/kg untuk mengatasi permasalahan dan mendorong produksi gula nasional. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat edaran bersama Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 159.1/TS.02.02/K/6/2023 tentang Harga Pembelian Gula di Tingkat Petani. Penetapan ini diharapkan bisa memotivasi petani untuk menanam tebu serta mendorong kestabilan harga gula di hulu tingkat petani dan hilir di tingkat konsumen (Rakyat Merdeka, 23 Juli 2023).

Kepala Bapanas menyatakan bahwa penyesuaian harga ini berfungsi sebagai dasar harga pembelian GKP oleh pelaku usaha gula di tingkat petani serta menjaga kestabilan harga gula di hulu tingkat petani dan hilir di tingkat konsumen di tengah musim giling yang sedang berlangsung. Dengan pendapatan yang baik diharapkan minat petani

meningkat sehingga mengerek produksi gula. Meningkatnya persediaan tebu akan berdampak pada pasar peningkatan produksi gula nasional.

Kenaikan harga pembelian gula di tingkat petani sangat dibutuhkan petani karena adanya kenaikan biaya produksi serta biaya distribusi. Berdasarkan survei Biaya Pokok Produksi (BPP) Tebu tahun 2023 yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, telah terjadi kenaikan BPP dari Rp589.229 per ton tebu menjadi Rp650.000 per ton tebu atau naik 9,08% (Bisnis Indonesia, 4 Juli 2023). Untuk itu diperlukan penyesuaian agar keseimbangan dan kewajaran di tingkat petani, penggilingan, pedagang, dan konsumen terjaga sesuai harga keekonomian saat ini.

Kebijakan Swasembada Gula

Indonesia diharapkan akan mencapai swasembada gula dalam 5 tahun ke depan. Sistem tanam yang baik, tingkat kesuburan tanah, dan varietas unggul dari tebu yang ditanam saat ini mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi gula secara nasional. Saat ini dari lahan 700.000 hektar yang dipersiapkan untuk pencapaian target swasembada gula sudah terealisasi seluas 180.000 hektar. Untuk menciptakan swasembada gula, diperlukan peningkatan produksi gula dari 2,7 juta ton menjadi 4,7 juta ton, kemudian meningkat lagi menjadi 5,7 juta ton (majalahhortus.com, 7 Januari 2023).

Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 40 Tahun 2023. Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan, tujuan pemerintah melakukan percepatan swasembada gula nasional untuk menjamin

ketahanan pangan nasional, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri, serta mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu dan meningkatkan ketahanan energi serta pelaksanaan energi bersih. Sementara Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemenuhan kebutuhan gula konsumsi dan industri, serta peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tebu sebagai bahan bakar nabati/biofuel (kompas.com, 21 Juni 2023).

Terkait hal di atas, pemerintah menyiapkan lima peta jalan atau *road map* untuk mempercepat swasembada gula, yaitu: *pertama*, peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut. *Kedua*, penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 hektar yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat, dan lahan kawasan hutan. *Ketiga*, peningkatan efisiensi, utilisasi, dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 1,2%. *Keempat*, peningkatan kesejahteraan petani tebu. Seluruh pabrik gula, baik yang dikelola BUMN Pangan, BUMN Perkebunan, maupun swasta memberikan harga lelang minimum Rp12.500 per kg. Dan *kelima*, peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1.200.000 kilo liter. Selain itu, Perpres tersebut juga mengatur tenggat waktu pencapaian swasembada gula, yakni pada 2028 untuk kebutuhan konsumsi dan 2030 untuk industri.

Roadmap ini bertujuan ini untuk mendorong percepatan swasembada gula dengan menata perbaikan hulu dan hilir komoditas gula. BUMN Pangan ID Food, PTPN, swasta, asosiasi, maupun pemerintah daerah dapat bersinergi dengan petani tebu rakyat untuk menjaga keseimbangan hulu hilir untuk percepatan swasembada gula, meningkatkan kemitraan, memperluas lahan, dan sinergi dengan *stakeholders* lainnya. Dengan begitu akan meminimalisasi ketergantungan impor komoditas gula.

Penutup

Kebijakan kenaikan pembelian harga gula dari petani diharapkan menjadi salah satu solusi pemerintah dalam mendorong agar petani lebih termotivasi untuk menanam komoditas tebu sehingga akan meningkatkan persediaan tebu. Dalam pelaksanaannya harus dipastikan bahwa pemberlakuan harga pembeli di tingkat petani berjalan baik dan Bapanas diharapkan dapat berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dan langkah strategis lain guna meningkatkan daya saing industri gula nasional secara berkelanjutan seperti pengembangan sarana produksi, ketersediaan dan akses sarana produksi, pengembangan kelembagaan melalui integrasi pabrik gula dan petani tebu, peningkatan produktivitas dan daya saing industri gula, kebijakan proteksi gula, kebijakan promosi serta harmonisasi data pasokan sebagai basis perumusan kebijakan swasembada gula nasional. Tujuan peningkatan produksi gula

nasional agar dapat memenuhi kebutuhan gula nasional sehingga pada akhirnya dapat mencapai swasembada gula, yaitu untuk konsumsi pada tahun 2028 dan industri pada tahun 2030.

DPR RI melalui Komisi IV, VI, dan VII perlu mendorong dan mengawasi kebijakan yang dikeluarkan untuk meningkatkan produksi gula nasional oleh pemerintah dan melakukan pengawasan efektif terhadap impor gula. Selama pasar domestik terus dibanjiri gula impor yang murah maka swasembada gula sulit tercapai.

Referensi

- “Bapanas Kerek Harga Pembelian Gula Kristal”, *Rakyat Merdeka*, 4 Juli 2023, hal. 10.
- “Harga Gula di Petani Naik Rp.1.000 per Kg”, *Investor Daily*, 4 Juli 2023, hal. 12.
- “Petani Tebu Ragukan Optimisme Presiden Soal Swasembada Gula”, *majalahhortus.com.*, 7 Januari 2023, <https://news.majalahhortus.com/petani-tebu-ragukan-optimisme-presiden-soal-swasembada-gula/>, diakses 7 Juli 2023.

“Produksi Minim,2023 Pemerintah Akan Import Gula 4,6 Juta Ton”, *majalahhortus.com*, 7 Januari 2023, <https://news.majalahhortus.com/produksi-minim-2023-pemerintah-akan-impor-gula-46-juta-ton/>, diakses 7 Juli 2023.

“Siasat Menjaga Harga Gula Tetap Manis”, *Bisnis Indonesia* 4 Juli 2023, hal. 1.

“Swasembada Ditargetkan Tercapai di 2028, Bapanas Akan Hitung Necara Gula”, 21 Juni 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/06/21/181000026/swasembada-ditargetkan-tercapai-di-2028-bapanas-akan-hitung-necara-gula?page=2>, diakses 7 Juli 2023.